



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARAWANG**

**NOMOR : 420.1 / SK-IO-3163 / PAUD-DIKMAS/2023**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang :
- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
  - Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
  - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD NURUL YAQIN sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama :
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
  - Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
  - PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
  - Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga             | : " POS PAUD NURUL YAQIN "   |
| Pengelola/Kepala Sekolah | : NAHDIATUL UMAH,S.Pd.I  |
| Jenis Pendidikan         | : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  |
| No. NPSN                 | :  |
| Alamat Lembaga           | : Dusun Bugis Selatan Rt.001 Rw.001<br>Desa Tanahbaru<br>Kecamatan Pakisjaya<br>Kabupaten Karawang |
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **18 Desember 2023 s.d 18 Desember 2025**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 18 Desember 2023



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Pakisjaya



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /SK-IO-3163/ PAUD-DIKMAS Tanggal 18 Desember 2023

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"POS PAUD NURUL YAQIN"**

Alamat

: **Dusun Bugis Selatan Rt.001 Rw.001**

Kelurahan/Desa

: **Tanahbaru**

Kecamatan

: **Pakisjaya**

Kabupaten

: **Karawang**

Pengelola/Kepala

: **NAHDIATUL UMAH,S.Pd.I**

Jenis Pendidikan

: **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN


:

Tahun Berdiri

: **06 Juni1982**

Berlaku mulai

: **18 Desember 2023 s.d 18 Desember 2025**



Karawang, 18 Desember 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang

Drs. **CECEP MULYAWAN**

NIP. 19671024 199103 1 008